

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. UMKM dapat menciptakan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat. Karena alasan ini, sangat penting untuk fokus pada UMKM, terutama terkait dengan rendahnya produktivitas, nilai tambah, dan kualitas produk, mengingat ketatnya persaingan yang ada. Meningkatkan nilai tambah produk merupakan salah satu metode untuk memberdayakan UMKM. Ini mencakup inovasi dan kreativitas dalam desain kemasan. Kemasan berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan atau membungkus barang dengan tujuan agar barang tersebut awet.¹

Plastik merujuk pada istilah yang mencakup berbagai polimer yang dibuat secara sintetis dan dapat dibentuk atau dicetak menjadi berbagai bentuk. Polimer adalah jenis molekul yang tersusun dari satu atau lebih unit yang disebut sebagai monomer. Dalam hal bentuknya, plastik dapat muncul dalam keadaan padat, cair, atau bahkan elastis, tergantung pada struktur dan komposisinya. Proses untuk memproduksi plastik meliputi polimerisasi, di mana monomer digabungkan menjadi rantai panjang yang menghasilkan

¹ Yani, Tri Endang; Wibisono, Totok; Roestanto, Anantya. "Penggunaan Kemasan Snack Ramah Lingkungan pada UMKM Kue Moci "Najah" di Kota Semarang". Fokus ABDIMAS, 2024, 2.2 hal 164

polimer. Berbagai metode dapat digunakan untuk memproduksi plastik, seperti ekstrusi, injeksi, dan pengacian. Ada banyak jenis plastik, masing-masing dengan ciri khasnya tersendiri. Beberapa jenis plastik yang sering digunakan adalah: Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PVC), Polystyrene (PS), Polyethylene Terephthalate (PET), dan Polycarbonate (PC). Selain itu, plastik memiliki beragam sifat yang membuatnya cocok untuk berbagai penggunaan. Di antara sifat-sifat utama plastik adalah: Kekuatan dan Ketahanan, Fleksibilitas, Ringan, Insulator Listrik, Transparansi, dan Kemampuan untuk Daur Ulang. Plastik dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi di berbagai sektor industri. Beberapa penggunaan utama plastik meliputi: Pengemasan, Konstruksi, Kesehatan, Otomotif, Elektronik, dan Pertanian.²

Penggunaan kantong plastik oleh para pelaku UMKM untuk membungkus makanan mereka kurang baik bagi kesehatan, karena bahan yang terkandung dalam kantong plastik sangat berbahaya, terutama jika digunakan untuk makanan panas yang baru saja disajikan. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, penggunaan kantong plastik mengandung zat kimia berbahaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya yang berorientasi pada kebaikan umat. Selain itu, penggunaan kantong plastik juga melanggar prinsip etika dasar dalam transaksi jual beli, karena plastik dapat merusak lingkungan hidup, mengingat limbah plastik tidak bisa terurai dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa hilang. Oleh karena itu, hukum Islam yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat melarang

²Admin, "Plastik: Pengertian, Jenis, Sifat, Aplikasi, Kelebihan, dan Kekurangan" <https://rajaplastikindonesia.com/plastik-pengertian-jenis-sifat-aplikasi-kelebihan-dan-kekurangan/> (diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 17.10)

dengan tegas pemakaian produk berbahaya untuk kemasan makanan, apalagi jika dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.³

Dalam dua dekade terakhir, kemasan berbahan plastik telah mengambil alih pasar global, menggantikan kemasan yang terbuat dari kaleng dan kaca. Di Indonesia, kemasan plastik telah menjadi yang utama dalam sektor makanan, dengan kemasan fleksibel menyumbang 80% dari total penggunaan. Sekitar 53% dari plastik yang digunakan ditujukan untuk kemasan fleksibel, sementara kemasan kaku mulai sering digunakan untuk produk minuman. Bahan untuk kemasan plastik dihasilkan melalui proses polimer. Selain bahan utama berupa monomer, plastik juga mengandung aditif yang penting untuk meningkatkan sifat fisik dan kimia dari bahan tersebut, yang dikenal sebagai komponen non-plastik. Kemasan plastik menawarkan berbagai keuntungan karena karakteristiknya yang kokoh namun ringan, tahan terhadap korosi, tidak reaktif, bersifat termoplastik dan dapat dicat.⁴

Plastik adalah bahan polimer buatan yang tidak mudah hancur di lingkungan. Untuk bisa terurai sepenuhnya, plastik membutuhkan waktu hampir ratusan tahun. Ketika memperhatikan peningkatan pemakaian plastik yang semakin tinggi dan waktu yang diperlukan untuk hancur, jelas terlihat dampak negatif dari akumulasi limbah plastik terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah plastik merupakan tanggung jawab

³ Yusriah, Yuni Azmi; Hidayat, Asep Ramdan; Nurrachmi, Intan. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong Plastik Hitam*”. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2021, 7.2., hal 558.

⁴, Milanium, et al. “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Plastik Pasar Aur Kuning Sebagai Perwujudan Rumah Sampah Digital Tarok Dipo Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*”. Ensiklopedia of Journal, 2022, 5.3., hal 205.

kita sebagai manusia, yang diberikan amanah sebagai pengurus di bumi Allah, seharusnya kita menjaga dan melestarikan, bukan merusaknya.⁵

Merujuk pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan posisi menyediakan layanan kantong plastik dalam transaksi antara pedagang dan konsumen. Berdasarkan isi ketentuan hukum dalam fatwa ini, terdapat beberapa aturan hukum, antara lain: Pertama, setiap Muslim berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan barang yang masih dapat dimanfaatkan demi kebaikan bersama, serta menghindari penyakit dan tindakan pemborosan. Kedua, membuang sampah secara sembarangan dan membuang barang yang masih dapat digunakan, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, dianggap haram. Ketiga, pemerintah dan pelaku usaha wajib untuk mengelola sampah demi menghindari kerugian bagi makhluk hidup dan lingkungan. Keempat, setiap Muslim yang mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat bahkan bernilai ekonomi memiliki status kewajiban kifayah. Dengan demikian, jika terdapat organisasi atau komunitas yang berfokus pada daur ulang sampah, maka kewajiban yang lain untuk mendaur ulang sampah tersebut menjadi gugur.⁶

Observasi dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi utama penelitian. Desa ini merupakan salah satu desa yang cukup aktif secara ekonomi, ditandai dengan keberadaan

⁵ Ibid; hal 206

⁶Nurdiansyah, Rifqi; Iskandar, Nuzul. "Penggunaan Kantong Plastik Dalam Jual Beli: Telaah Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2014". *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2022, 5.2., hal 221

berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor perdagangan makanan, minuman, kelontong, dan sembako. Berdasarkan pengamatan langsung UMKM di Desa Pojok didominasi oleh usaha kecil rumahan seperti penjual es buah, pedagang pentol, toko kelontong, hingga toko sembako. Aktivitas jual beli biasanya dilakukan di sekitar pemukiman warga, di pinggir jalan utama desa, atau di dekat area keramaian seperti tugu desa. Sebagian besar UMKM bersifat menetap, namun ada juga yang bersifat semi-permanen atau berjualan di halaman rumah. penggunaan kantong plastik dalam transaksi jual beli juga sangat tinggi. Hampir semua pedagang menyediakan kantong plastik baik ukuran kecil maupun besar sebagai media pengemasan barang dagangan. Bahkan untuk pembelian dalam jumlah sedikit, plastik tetap diberikan sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen.

Berdasarkan observasi lingkungan sekitar lokasi usaha, tidak ditemukan adanya spanduk, poster, atau media edukatif lain yang memberikan imbauan tentang pengurangan plastik atau pengelolaan sampah. Ini menandakan masih rendahnya perhatian kelembagaan atau pemerintah setempat dalam menyosialisasikan kesadaran lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Akan tetapi beberapa pedagang tampak berinisiatif tidak memberikan kantong plastik untuk pembelian kecil, namun sebagian besar tetap memberikannya tanpa bertanya. Dan juga adanya sistem pemilahan sampah plastik ataupun tempat pembuangan khusus. Yang mana biasanya Sampah rumah tangga dan plastik biasanya dibuang secara bercampur. Namun

biasanya juga ada tukang rosok yang memilah sampah, akan tetapi biasanya sampah yang tidak dipilih akan dibakar di tempat khusus yang sudah dipersiapkan para pedagang UMKM.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap lingkungan masih bersifat individu dan belum menjadi suatu kebijakan atau kesepakatan bersama. Oleh karena itu, peneliti sangat berminat untuk menyelidiki “Etika Penggunaan Kantong Plastik Dalam Kegiatan Jual Beli Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pedagang UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. Diharapkan bahwa pengurangan penggunaan kantong plastik dalam transaksi UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dapat mendorong masyarakat, khususnya para pedagang UMKM, untuk mencari pilihan lain dalam mengemas makanan, seperti menggunakan plastik yang memenuhi standar kemasan yang cukup baik atau menggunakan kertas yang dirancang khusus untuk makanan. Penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa baik pedagang UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mengerti dan menerapkan nilai-nilai etika sebagaimana yang diatur dalam Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi praktik penggunaan kantong plastik dalam jual beli produk UMKM di desa Pojok kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung?

2. Bagaiman etika penggunaan kantong plastik dalam kegiatan jual beli produk UMKM di desa Pojok kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung menurut Fatwa MUI No 41 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi praktik penggunaan kantong plastik dalam jual beli produk UMKM di desa Pojok kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung ?
2. Untuk mengetahui etika penggunaan kantong plastik dalam kegiatan jual beli produk UMKM di desa Pojok kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung menurut Fatwa MUI No 41 tahun 2014?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap temuan dari studi yang dilakukan bisa memberikan manfaat baik dalam aspek praktis maupun teoritis untuk meningkatkan pemahaman ilmiah para pembaca. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam memperluas pemahaman dan pandangan terkait Etika Pemanfaatan Kantong Plastik dalam Aktivitas Transaksi Produk UMKM menurut Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Pedagang UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung). Terutama yang berhubungan dengan penerapan fatwa

tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai alat untuk pengembangan pengetahuan yang secara teoritis dibahas dalam kegiatan perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Pedagang UMKM

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi positif dan pemahaman kepada pedagang UMKM di Desa Pojok mengenai Etika Penggunaan Kantong Plastik Dalam Kegiatan Jual Beli Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pedagang UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. Serta dapat menjadi bahan refleksi bagi para pelaku UMKM untuk lebih memahami dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan dan pentingnya menerapkan prinsip etika Islam dalam aktivitas ekonomi.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber informasi mengenai pentingnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta turut andil membantu dalam mengurangi kantong plastik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan juga mendukung produk-produk UMKM yang ramah lingkungan di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

3. Bagi Penulis

Keuntungan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan teori tentang Etika Pemanfaatan Kantong Plastik dalam Aktivitas Perdagangan Produk UMKM Melalui Sudut Pandang Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Sampah (Studi pada Pelaku UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Manfaat penulisan bagi peneliti berikutnya, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi menambah literatur dan wawasan pengetahuan yang teratur serta dapat membantu penelitian selanjutnya tentang Etika Penggunaan Kantong Plastik Dalam Kegiatan Jual Beli Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pedagang UMKM di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

E. Penegasan Istilah

a. Etika

Etika berasal dari istilah Yunani yaitu ethos dan etikos. Istilah ethos sendiri mengacu pada perilaku yang baik, sikap positif, budaya, tradisi, serta tempat. Dalam konteks bahasa Yunani, kebijakan diartikan dari praktik yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Sementara itu, disiplin berasal dari kata ethikos yang berhubungan dengan kesusilaan dan norma-norma. Mengenai penciptaan, Endang Syaifuddin

Ansari menyatakan bahwa hukuman mencerminkan suatu tindakan dan terhubung dengan istilah khuliq (ciptaan) dan makhluq (yang diciptakan). Selain itu, ada juga penjelasan bahwa kesucian diambil dari kata dalam bahasa Arab "akhlaq". Dalam hal ini, bentuk tunggalnya yaitu khulqu berarti fisik (penampilan), mur'iiah (tujuan), thab'in (sikap), dan adab (penghormatan).⁷

b. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli merujuk pada aktivitas pertukaran barang dengan barang. Dalam arti bahasa, proses ini adalah saling bertukar (pertukaran) dan kata al-bai memiliki sinonim yaitu at-tijarah dan al-mubadalah. Oleh karena itu, jual beli adalah tindakan pertukaran barang yang dilakukan dengan akad atau ijab qabul antara pihak penjual dan pembeli.

c. Kantong Plastik

Kantong plastik adalah wadah yang terbuat dari plastik (seperti poliolefin atau polivinil klorida) yang digunakan untuk menampung dan mengangkut barang-barang konsumsi. Bagian bawah dan sisi kanan/kiri kantong biasanya disegel menggunakan mesin khusus, meskipun ada juga kantong yang dihubungkan dengan lem atau dijahit. Karakteristik fisik plastik ini meliputi kekuatan yang tinggi, sedikit transparan, fleksibel, tahan terhadap panas, dan permukaan yang sedikit licin.

d. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

⁷Naingolan, Annisa Erina, Kartini. "Istilah etika, pengertian etika komunikasi, dan etika komunikasi persuasif". Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024, 8.1., hal 5006

UMKM, atau Usaha Kecil Mikro Menengah, merujuk pada kegiatan produktif yang dijalankan oleh individu atau kelompok, baik dalam skala rumah tangga maupun sebagai entitas bisnis, yang telah memenuhi syarat sebagai usaha mikro..⁸

- e. Ketentuan Hukum Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah

Dalam fatwa tersebut, MUI menyebut setiap Muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan. Muslim diminta menghindarkan diri dari berbagai penyakit, serta perbuatan *tabdzir* atau menyia-nyiakan dan *israf* atau berlebih-lebihan.⁹ Dalam fatwa disebutkan bahwa:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

⁸Khairunnisa, Iin, et al. "Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)". Global Eksekutif Teknologi, 2022. hal 94

⁹ Suhanda, "Fatwa Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan", <https://plhsda.mui.or.id/2023/09/22/pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan/>, diakses 03 Desember pukul 15. 01

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyajikan susunan skripsi dengan cara yang teratur. Sistematika penulisan disusun berdasarkan bab yang akan dijelaskan sebagai berikut: Bagian awal terdiri dari: sampul depan, judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman dedikasi, pengantar, daftar isi, tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari: BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, dan BAB VI. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN, adalah bab yang menjelaskan pada pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, serta penjelasan istilah-istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, adalah bab yang menyajikan kerangka teori dan landasan teori serta pengembangan hipotesis yang meliputi kajian fokus pertama, kajian fokus kedua, dan seterusnya, serta pengembangan hipotesis penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir (paradigma).

BAB III METODE PENELITIAN, adalah bab yang menjelaskan metode penelitian, yang meliputi pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, keterlibatan peneliti dengan informan, data dan sumber data, teknik analisis data, verifikasi keabsahan temuan, tahapan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN, adalah bab yang menyajikan hasil penelitian

serta diskusi mengenai hasil penelitian yang membahas Etika Penggunaan Kantong Plastik Dalam Kegiatan Jual Beli Produk UMKM dari perspektif Fatwa MUI no 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN, adalah bab yang membahas hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP, adalah bab yang berfungsi sebagai penutup, berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta rekomendasi.